

**JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH
PASANGAN CALON**

2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 461 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 185/PK.01-BA/7109/4/2023 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah menyepakati terkait Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No 60); PKPU 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2024 Nomor 568);

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Yang Diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk mencetak Bahan dan Alat Peraga Kampanye tambahan. Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan pada penghitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada 24 September 2024
- Lampiran 2 Halaman.